

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anshori, Abdul Ghofur, 2008, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta

_____, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Agustina, Rosa. 2012, *Hukum Perikatan (Law of Obligations) Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Pustaka Larasan, Denpasar.

Arto, Mukti, 2018, *Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah dan Jinayah*, PrenadaMedia Group, Depok.

Budi Nugraheni, Destri, 2014, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta..

Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djalil, Basiq 2010, *Peradilan Agama di indonesia*, Kencana, Jakarta.

Efendi, Jonaedi 2018, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Erawati, Elly dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta.

Hadikusuma, H. Hilman, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Hs, Salim, 2012, *Perkembangan Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.

_____,2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Kadir,Abdul, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Karim, Helmi, 2002, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kie, Tan Thong, 2011, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pelaksanaannya*, Jakarta.

_____, 2013, *Buku II – Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta.

Mardani, 2015, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

Marilang, 2017, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Indonesia Prime, Makassar.

Marzuqi, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mappiasse, Syarif, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta .

_____, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedelapan*, Liberty, Yogyakarta

Mulyadi, Lilik, 1998, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan , Jakarta.

Moechtar, Oemar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya.

Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, MandarMaju, Bandung.

Saleh, K. Wantijk, 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satrio, J., 1996, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,

Setiawan, R., 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung.

Simanjuntak, P.N.H, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono dan H Abdurrahman, 1999, *Metode penelitian suatu pemikiran dan penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Beberapa Permasalahan hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta.

Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.

B. JURNAL/ ARTIKEL/ TESIS-DISERTASI

Al Amin, M. Nur Kholis, “ Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)” , Al-Ahwal, Vol. 6, No. 1, 2013 M/ 1434 H

Baharudin, “ Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah “ , *Keadilan Progresif*, Vol 5, No.1, Maret 2014.

Dhea Tri Febriana & Ahars Sulaiman, “ Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT “ , *Jurnal Pelita*, Vol.1, No.1, Juni 2019.

Harsono, Boedi, “ Tugas dan Kedudukan PPAT “ , *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.25, No.6, Desember 1995.

Isnantiana, Nur Iftitah “ Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan “ , *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.1 XVIII, No.2, Juni 2017,

Pramono, Dedy, “ Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia” , *Lex Jurnalisa*, Vol. 12, No. 3, Desember 2015.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1746);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

D. INTERNET



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN AKTA HIBAH PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH TIDAK MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2009 sampai dengan 2017**

SITI KHURFATUL J, Dr. Destri Budi Nugraheni, SH, MSI.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
Basith, Abdil Baril, “Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat
Hukumnya (Analisis Terhadap Poligami Lebih dari Empat) “,
http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id_artikel=2, diakses
tanggal 31 Maret 2021.

Devita Purnamasari, Irma “ Sahkan Pemberian Hibah Yang Tidak Disetujui Anak
“
[https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52b6b33d954dd/sahka
h-pemberian-hibah-yang-tidak-disetujui-anak/](https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52b6b33d954dd/sahka-h-pemberian-hibah-yang-tidak-disetujui-anak/), diakses tanggal 17 April
2021.